

02101070117010261515

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP JAJANAN SEKOLAH DARI BAHAN BERBAHAYA BAGI KESEHATAN DAN KESELAMATAN ANAK-ANAK DI KOTA PALEMBANG

Oleh :
Sri Handayani

Abstrak: Anak-anak sangat rentan terhadap makanan yang tidak sehat. Penggunaan zat pengawet akan menghambat pembangunan sumber daya manusia untuk masa depan bangsa. Kualitas jajanan anak yang kurang baik dapat menjadi masalah serius bagi Indonesia. Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, penggunaan zat adiktif yang berbahaya dapat mengganggu asupan gizi anak bangsa. Beberapa bahan pengawet dan pewarna seperti formalin, boraks, zat pewarna Rodhamin B dan Methanyl Yellow ditengarai masih banyak digunakan oleh produsen makanan anak. Ini masalah serius yang harus dicermati semua pihak, seluruh instansi dan komponen masyarakat. Pengawasan dan pemantauan jajanan anak ini disertai sosialisasi tentang bahaya makanan yang tidak sehat. Hal ini dinilai penting karena anak perlu diberi pengetahuan mana yang layak dikonsumsi dan tidak. Penting upaya yang besar dalam memberikan informasi yang pas bagi guru agar disampaikan kepada anak-anak didik.

Kata Kunci: Pengawasan, jajanan sekolah, bahan berbahaya

A. PENDAHULUAN

Anak adalah buah hati orang tua. Orang tua menyekolahkan anaknya ke tempat yang baik dan bermutu. Orang tua berharap pertumbuhan jasmani dan rohani mereka berlangsung dengan ideal. Untuk pertumbuhannya mereka diberi asupan makanan yang bergizi dan berimbang. Ketika berada di rumah tentunya orangtua memberi menu makanan yang baik kepada anaknya.

Sulit rasanya mencegah keinginan anak untuk tidak jajan di sekolah. Sebelum membebaskan anak memilih jajanan yang disukai. Jajanan sekolah menyumbang sebanyak 30 persen karbohidrat, protein 25 persen, dan zat besi 52 persen. Maka penting bagi orang tua dan pihak sekolah untuk terus mengawasi kantin sekolah atau penjaja makanan di luar sekolah.

Syarat jajanan sehat bagi anak sekolah, diantaranya mengandung tiga bahan makanan bergizi (susu, biji-bijian dan buah), tidak lebih dari 1 jenis pemanis, menghindari penggunaan asam lemak trans (minyak goreng yang digunakan berulang-ulang), rendah kandungan gula, minyak dan garam selalu tersedia, aman, enak serta harganya terjangkau.

Sementara ciri jajanan tidak sehat, diantaranya mengandung pengawet, tinggi kalori, lemak dan garam serta rendah serat. Sebaiknya para ibu curiga jika makanan yang ditawarkan bisa tahan hingga 2 tahun. Bayangkan berapa kadar pengawet yang digunakan. Anak akan mudah terkena obesitas, hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan kanker di usia relatif muda jika terus mengonsumsi jajanan tidak sehat.

Anak-anak sangat rentan terhadap makanan yang tidak sehat. Penggunaan zat pengawet akan menghambat pembangunan sumber daya manusia untuk masa depan bangsa. Kualitas jajanan anak yang kurang baik dapat menjadi masalah serius bagi Indonesia. Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, penggunaan zat adiktif yang berbahaya dapat mengganggu asupan gizi anak bangsa. Beberapa bahan pengawet dan pewarna seperti formalin, boraks, zat pewarna Rodhamin B dan Methanyl Yellow ditengarai masih banyak digunakan oleh produsen makanan anak

Kasus yang terjadi di Pagaralam Sumatera Selatan dimana 7 (tujuh) orang Siswa Sekolah Dasar (SD) di duga mengalami keracunan ma-

kanan setelah mengonsumsi jajanan di sekolah. Mereka diduga keracunan setelah menyantap makanan yang banyak dijual di sekitar sekolah, sehingga membuat tubuh korban merasa lemas disertai pusing dan muntah-muntah. Kondisi ketujuh anak tersebut setelah satu jam mengonsumsi makanan yang dibeli di sekolah itu mulai mual, muntah, pusing dan muka pucat, sehingga dilarikan ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Basemah.¹

Kecenderungan yang terjadi selama ini jajanan di sekolah sering tidak menjadi prioritas, namun ketika telah terjadi keracunan baru semua pihak ribut membahasnya. Hal yang terbaik yang harus dilakukan semua pihak terkait untuk mencegah sebelum terjadi keracunan.

Ini masalah serius yang harus dicermati semua pihak, seluruh instansi dan komponen masyarakat. Pengawasan dan pemantauan jajanan anak ini disertai sosialisasi tentang bahaya makanan yang tidak sehat. Hal ini dinilai penting karena anak perlu diberi pengetahuan mana yang layak dikonsumsi dan tidak. Penting upaya yang besar dalam memberikan informasi yang pas bagi guru agar disampaikan kepada anak-anak didik.

Kesehatan generasi mendatang merupakan hal penting yang harus diperhatikan saat ini. Apa yang di konsumsi anak saat ini akan berdampak besar terhadap kelangsungan bangsa yang lebih baik di masa depan. Resiko kesehatan yang ditimbulkan akibat jajanan yang tidak aman, tidak bermutu berdampak jangka panjang terhadap pembentukan generasi bangsa yang lebih baik.

Peran orangtua sangat diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada anaknya tentang jajanan yang sehat dan aman di konsumsi. Sebaiknya orang tua menyiapkan bekal kepada anak dari rumah sehingga mereka tidak mem-

beli jajanan yang keamanannya belum terjamin. Kepada penjual makanan di sekolah, diharapkan menggunakan bahan yang aman dan memastikan makanan yang dijual diproses secara higienis. Guru juga diminta memberikan pemahaman kepada murid tentang jajanan yang aman dan sehat untuk di konsumsi.

Pengawasan terhadap penjualan jajanan sekolah harus menjadi perhatian serius semua pihak, mulai dari orang tua, pihak sekolah, instansi pemerintah terkait agar sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa dapat selamat untuk meneruskan bangsa ini menjadi bangsa yang kualitas.

B. PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan barrier yang makin tipis dalam perdagangan Internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk tersebut cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan

promosi dan seringkali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan Internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (*SisPOM*) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan Nasional dan Internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.²

1. Kerangka Konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan³

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat. Untuk menekan sekecil mungkin resiko yang bisa terjadi, dilakukan *Sis-POM tiga lapis* yakni:

a. Sub-sistem Pengawasan Produsen

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau *good manufacturing practices* agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu

dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administrasi maupun pro-justisia.

b. Sub-sistem Pengawasan Konsumen

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedangkan pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

c. Sub-sistem Pengawasan Pemerintah/Badan POM

Sistem pengawasan oleh Pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi, penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka Pemerintah juga

¹ Antara News, Tujuh Siswa di Pagaram Kecuan, Jumat, 25 November 2011.

² Latar belakang, http://www.pom.go.id/profile/latar_belakang.asp, diakses tanggal 10 Juli 2012

³ Kerangka konsep SisPOM, http://www.pom.go.id/profile/kerangka_konsep-SisPOM.asp, diakses tanggal 10 Juli 2012.

melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

• Hasil Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2009⁴

Pada tahun anggaran 2009, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan sampling produk obat dan makanan sebanyak 2.800 sampel, terdiri dari 1.202 sampel obat, 35 sampel narkotika dan psikotropika, 21 sampel PKRT/Alkes, 275 sampel obat tradisional, 275 sampel kosmetik, 92 sampel suplemen makanan, 824 sampel pangan, 43 sampel Makanan Jajanan Sekolah, 16 sampel garam beryodium dan 10 sampel rokok. Disamping, Balai Besar POM di Palembang juga menerima sampel dari pihak ketiga sebanyak 645 sampel yang terdiri 20 sampel obat, 20 sampel obat tradisional, 30 sampel kosmetik dan 575 sampel pangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 84,52 sampel memenuhi syarat dan sisanya 15,48% tidak memenuhi syarat. Hasil uji TMS ditemukan pada 2 sampel obat, 2 sampel PKRT/Alkes, 76 sampel obat tradisional, 3 sampel kosmetik, 305 sampel pangan, 12 sampel PJAS dan 14 sampel garam beryodium, dengan TMS berupa:

- sampel pangan: tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya (boraks, formalin dan logam berat), pewarna yang dilarang (rhodamin B, metanil yellow) dan kandungan siklamat yang melebihi batas.
- sampel PJAS: tidak memenuhi syarat karena mengandung pewarna yang dilarang (rhodamin B) dan siklamat yang berlebihan.

Hasil uji sampel TMS tersebut telah dilaporkan ke PPOMN dan Deputi terkait untuk segera ditindaklanjuti.

⁴ Ibid

⁵ Tujuan Pembangunan Nasional sebagai mana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke empat

2. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Jajanan Sekolah dari Bahan Berbahaya bagi Kesehatan dan Keselamatan Anak-anak di Kota Palembang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia,⁵ baik material maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok, sandang, pangan dan papan yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan ini merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagai mana diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau masyarakat.

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Sumber daya yang berkualitas selain merupakan unsur terpenting yang perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan, juga

sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan, antara lain, oleh kualitas pangan yang dikonsumsi.⁶

Berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya itu, para produsen atau pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnis sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen.

Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan diantara mereka. Persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen. Sekurang-kurangnya ada empat perbuatan yang lahir sebagai akibat dari tidak sehatnya praktik bisnis yaitu: menaikkan harga, menurunkan mutu, dumping, dan memalsukan produk.

Berkaitan dengan diatas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktik bisnis curang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan misalnya mengenai cara pembuatan makanan yang baik dan sehat dan aturan yang melindungi konsumen dari hal-hal yang timbul karena memakai atau mengonsumsi makanan

serta pengawasan yang ketat agar peraturan itu dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan. Banyak berita yang mengungkap perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang biskuit beracun, jajanan sekolah yang dibuat dari bahan-bahan berbahaya, makanan yang kadaluarsa, dan sebagainya yang menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi konsumen.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu, melindungi hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, antara lain;

- a. Melindungi konsumen artinya melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diutamakan dalam tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan Undang-undang dasar 1945;
- b. Melindungi konsumen perlu untuk menghindari konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;
- c. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;

⁶ Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966 Tentang Pangan.

d. Melindungi konsumen perlu untuk menjaga sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dipersoalkan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan menjalankan bisnis sehingga tidak merugikan konsumen dan sebaliknya sebagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan secara hukum atas hak-hak sebagai konsumen. Karena itu perlu dipersoalkan dua hal lain, yaitu standarisasi produk dan tanggung jawab atas akibat negatif dari penggunaan produk.

Sehubungan dengan standarisasi produk ini, Pemerintah memegang peran penting di bidang penetapan standarisasi, pembinaan dan pengawasan produksi, serta distribusi sehingga ketentuan Perundang-undangan mengenai hal ini benar-benar ditaati oleh produsen.

Namun demikian selalu ada kemungkinan terjadi pelaku menyimpang dari produsen berupa kekurangtaatan kepada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai.

Hal ini berkaitan dengan pedagang kaki lima yang berjualan di depan Sekolah Dasar (SD) yang mana pelaku usaha (pedagang) memanfaatkan ketidaktahuan anak SD dalam menentukan pilihan makan yang dikonsumsi. Karena anak Sekolah Dasar belum dewasa dan belum memiliki pandangan dalam menentukan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Baik menentukan pilihan makanan dan juga kesehatan untuk diri mereka sendiri.

Hal ini juga tidak terlepas dari kurangnya pengawasan dari pihak guru dan orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya. Sehingga para pedagang tersebut dapat dengan mudah menjual dagangannya tanpa perlu memikirkan standar kesehatan makanan yang mereka jual. Demi mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi konsumen dirugikan dengan kurangnya pengeta-

huan konsumen dalam hal produk pangan yang diproduksi oleh pedagang makanan kaki lima yang berjualan di sekolah-sekolah dasar.

Sering kali kita dengar bahwa dalam memproduksi makanan pedagang sering berbuat curang dengan mengganti atau menambahkan pengawet, memberikan pewarna memberikan formalin dan sebagainya, sehingga mengakibatkan konsumen dalam hal ini anak-anak Sekolah Dasar tersebut mengalami sakit perut, keracunan, diare dan sebagainya sebagai akibat dampak yang ditimbulkan dari bahan-bahan produksi yang tidak sesuai standar pangan untuk dikonsumsi.

Banyaknya kandungan zat berbahaya yang ada pada jajanan anak sekolah dasar yang bila dikonsumsi dapat menyebabkan diare, muntah ataupun keracunan serta apabila di konsumsi jangka panjang dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal, hati, serta kanker.

Keamanan pangan merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki oleh setiap produksi yang beredar di lingkungan sekolah. Untuk menjamin keamanan pangan olahan yang berada di lingkungan sekolah, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, pedagang, pihak sekolah dan orang tua siswa.

Akibat kemajuan ilmu teknologi pangan di dunia dewasa ini, maka semakin banyak jenis bahan makanan yang diproduksi, dijual dan dikonsumsi dalam bentuk yang lebih awet dan lebih praktis dibandingkan dengan bentuk segarnya. Semua jenis makanan siap santap dan minuman awet tersebut dapat menjadi busuk dan masih layak untuk di konsumsi. Kemudahan tersebut dapat terwujud diantaranya berkat perkembangan teknologi produksi dan penggunaan bahan tambahan makanan.

Seringkali anak-anak tertarik dengan jajanan sekolah karena warnanya yang menarik, rasanya yang menggugah selera dan harganya terjangkau. Makanan ringan, sirup, bakso, mie

ayam dan sebagainya menjadi makanan jajanan sehari-hari di sekolah. Bahkan tak terduga lagi berapa uang jajan dihabiskan untuk membeli makanan yang kurang memenuhi standar gizi ini.

Kondisi ini dipicu dengan kondisi sekolah-sekolah dasar negeri yang ada di Kota Palembang yang tidak mempunyai Kantin Sekolah yang Sehat. Dari hasil sampel acak yang Penulis ambil mayoritas Sekolah Dasar Negeri tidak punya Kantin Sekolah yang sehat.

Tabel 1
Sampel Daftar Sekolah Dasar Negeri di Kota Palembang yang Memiliki atau Tidak Memiliki Kantin Sekolah Sehat

No.	Kecamatan	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Nama Kepala Sekolah	Kantin Ada/Tidak
1	Ilir Barat I	SD Negeri 21	Jl. Puncak Sekuning	Astini, S.Pd	Tidak ada Kantin
2	Ilir Barat II	SD Negeri 36	Jl. Sido Ing Lautan 35 Ilir	Yus Rohaidah, S.Pd	Tidak ada Kantin
3	Ilir Timur I	SD Negeri 47	Jl. Letkol Iskandar	Hj. Rumiati A.Ma.Pd	Tidak ada Kantin
4	Ilir Timur II	SD Negeri 51	Jl. Kalidoni Sekojo	Tursila, S.Pd	Tidak ada Kantin
5	Seberang Ulu I	SD Negeri 97	Jl. A. Yani Lrg. Manggis	Humairoh, S.Pd	Tidak ada Kantin
6	Sako	SD Negeri 117	Jl. Enim Raya	Toman Siregar, S.Pd	Ada Kantin Sehat
7	Semtang Borang	SD Negeri 125	Jl. Prajurit Nazarudin	Faridah, S.Pd	Tidak ada Kantin
8	Alang-alang Lebar	SD Negeri 127	Jl. Pramuka	Padmarita, S.Pd	Tidak ada Kantin
9	Sukarami	SD Negeri 131	Jl. Sosial Km.6	Rafidah Salim, S.Pd.MM	Tidak ada Kantin
10	Bukit Kecil	SD Negeri 160	Jl. Radial	Siti Aminah, S.Pd	Tidak ada Kantin
11	Gandus	SD Negeri 171	Jl. Sungai Tenang	Suwito, S.Pd	Tidak ada Kantin
12	Kemuning	SD Negeri 179	Jl. Let. Simanjuntak	Maulina, S.Pd	Ada Kantin Sehat
13	Kalidoni	SD Negeri 198	Jl. Iswahyudi	Rahayati, S.Pd	Tidak Ada Kantin
14	Kertapati	SD Negeri 220	Jl. Remifa Ogan Baru	Drs. Mursyid	Tidak Ada Kantin
15	Plaju	SD Negeri 254	Jl. DI Panjaitan	Hj. Muliana, S.Pd., M.pd	Tidak ada Kantin

Sumber: Data Lapangan Diknas Kota Palembang

Dari tabel di atas terlihat bahwa umumnya Sekolah-sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Palembang tidak memiliki Kantin Sekolah yang sehat. Hal ini membuat anak-anak membeli jajanan sekolah di luar sekolah.

Hal ini membuat kesulitan bagi pihak sekolah maupun pihak BPOM untuk mengawasi kualitas makanan yang dijual oleh pedagang di sekitar sekolah-sekolah tersebut. Penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak memenuhi syarat termasuk bahan tambahan memang jelas-jelas dilarang, seperti pewarna, pemanis dan bahan pengawet. Pelanggaran juga menyangkut dosis penggunaan bahan tambahan makanan yang melampaui ambang batas maksimum yang telah ditentukan.

Makanan dan minuman yang paling digemari oleh para siswa adalah makanan dan minuman yang mengandung bahan pemanis buatan, baik yang diproduksi oleh pabrik maupun yang diproduksi oleh *home industry*, seperti sirup, cendol, sutra manis, permen, kembang gula, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan pengertian produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM memiliki fungsi dalam pengawasan terhadap pangan yang dijual di sekolah-sekolah dasar khususnya ataupun proses produksinya

apakah makanan tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak. Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan makanan (SisPOMO) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.⁷

Dalam hal pengawasan tersebut, Badan POM bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yaitu dengan cara berkoordinasi melakukan sinkronisasi jadwal pengawasan dan koordinasi masalah administrasi. Hal tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan juga memiliki wewenang dalam hal pengawasan tersebut produksi makanan yang mengandung bahan berbahaya. Bentuk pengawasan sendiri adalah dalam bentuk pengawasan secara berkala dan pengambilan sampel.⁸

Bagi konsumen/anak-anak sekolah produk yang diperlukan adalah produk barang yang aman bagi keselamatan/kesehatan tubuh atau keamanan jiwa. Karena itu, yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi anak-anak khususnya, dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk dibuat bagaimana proses pembuatannya, serta

strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya.⁹

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang, dan hal tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan.¹⁰ Kepala Badan yang dimaksudkan ialah Kepala Badan POM.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang per orang, tetapi sebenarnya merupakan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu, melindungi konsumen semua orang khususnya anak-anak Sekolah Dasar.

Bahan tambahan makanan (adiktif makanan) digunakan agar makanan tampak lebih menarik dan tahan lama. Bahan tersebut dapat sebagai pengawet, pewarna, penyedap rasa dan aroma, anti oksida, dan lain-lain. Jadi bahan tersebut tidak bernilai gizi, tetapi ditambahkan ke dalam makanan pada pembuatan untuk mempengaruhi sifat khas makanan tersebut. Beberapa bahan tambahan makanan mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, Pemerintah (Departemen Kesehatan) telah mengatur/menetapkan jenis-jenis bahan tambahan yang boleh dan yang tidak boleh digunakan dalam pengolahan makanan. Salah satu bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan adalah asam borak dan garamnya natrium tetraborak (borak).

Adapun jenis-jenis bahan berbahaya yang terdapat di dalam makanan atau jajanan :sakarín, siklamat, nitrosamin msg, rhodamin B,metanil yellow, formalin, boraks, bisphenol A.

Dari berbagai jenis bahan berbahaya yang ada dalam makanan tersebut, Badan POM sa-

ngat berperan dalam mengawasi para produsen dan pedagang yang nakal yang memasukkan bahan tambahan yang berbahaya tersebut dalam makanan yang diproduksinya ataupun yang dijualnya.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.¹¹ Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan badan POM secara berkala melalui koordinasi dan kerjasama belum dapat mengurangi produksi penjualan yang aman dari penggunaan bahan berbahaya. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak pedagang yang menjajakan jualannya di sekolah-sekolah khususnya sekolah dasar.

Bagi para pedagang yang terbukti menggunakan bahan berbahaya diberikan pembinaan. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk:

- terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Pembinaan yang diberikan Dinas Kesehatan dan Badan POM tersebut sangat berguna sebagai kepedulian terhadap masyarakat. Pembinaan dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan di setiap tempat di Kota Palembang.

Hal tersebut bertujuan memberikan kesadaran baik kepada pedagang agar jangan lagi menjual dagangannya menggunakan campuran bahan berbahaya. Hal ini dikarenakan mengingat dampak yang akan dirasakan oleh konsumen apabila mengonsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya tersebut yakni penyakit jangka panjang yang dapat mengakibatkan kematian.¹²

Dengan pembinaan tersebut, peranan hukum yang baik yang hidup dalam masyarakat sebagai pencerminan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga fungsi hukum yang mengabdikan kepada masyarakat dapat terus berkembang. Jika perkembangan kepentingan masyarakat bertambah, maka harus diikuti pula dengan perkembangan hukum, sehingga kebutuhan akan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejalan dengan perkembangan pembangunan. Terlebih lagi dalam era globalisasi, maka hukum harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen. Kerugian-kerugian yang di derita konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.¹³

• Kendala-Kendala dalam Pengawasan Jajanan Sekolah dari Bahan Berbahaya bagi Anak-Anak di Kota Palembang

Jajanan merupakan makanan favorit bagi anak-anak sekolah dasar selain murah, jajanan

⁷ Perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-akanan.html,http://bisnisulm.com/diakses tanggal 20 Agustus 2012.

⁸ Wawancara dengan Bapak Teddy Wirawan, Kabid Sertifikasi BPOM, tanggal 17 Sept 2012.

⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm 6.

¹⁰ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

¹¹ Pasal 30 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Teddy Wirawan, M.Si, Apt: Kepala Seksi Sertifikasi, tanggal 24 Oktober 2012.

¹³ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 32.

juga sangat praktis untuk disantap waktu sedang beristirahat di sekolah. Berbagai macam jajanan dijual di sekolah sebagai contoh mie, bakso, kudapan, dll. Berbagai makanan tersebut sangat beragam sehingga para siswa dapat memilihnya.

Namun dari jajanan yang sering ditemui di sekolah-sekolah, makanan tersebut tanpa disadari dapat membahayakan bagi kesehatan karena dari makanan tersebut terdapat zat-zat yang berbahaya yang dapat membahayakan bagi orang yang memakannya. Banyak kasus yang terjadi mengenai masalah jajanan anak sekolah.

Saat ini tingkat keamanan dari Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) masih rendah. PJAS sendiri adalah pangan siap saji yang ditemui di lingkungan sekolah dan secara umum dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. Selain itu berdasarkan pengawasan yang dilakukan BPOM Periode 2008-2011 menunjukkan bahwa sekitar 40-44 persen jajanan anak sekolah ini tidak memenuhi syarat. Kondisi ini merupakan masalah yang serius karena dapat memperburuk status gizi anak akibat terganggunya asupan gizi. Ada beberapa potensi masalah dari pangan jajanan sekolah yaitu:

1. Mengandung pemanis buatan secara berlebihan;
2. Mengandung bahan pewarna yang seharusnya tidak digunakan untuk makanan, seperti rhodamin B (untuk pewarna merah) dan methanil yellow (untuk pewarna kuning);
3. Mengandung bahan makanan berbahaya seperti boraks dan formalin;
4. Buruknya hygiene (tidak mencuci tangan sebelum mempersiapkan makanan) dan sanitasi (tidak tersedianya air bersih) sehingga bisa memicu terjadinya cemaran mikroba dan zat kimia.

Dalam hal ini kekritisan konsumen sangat diperlukan, pengetahuan mengenai zat-zat berbahaya yang terkandung dalam makanan sangat

diperlukan karena dengan hal tersebut konsumen dapat kritis dalam memilih makanan. Selain itu juga kelengkapan informasi yang diberikan oleh produsen mengenai bahan-bahan yang terkandung dalam Jajanan Anak Sekolah sangat diperlukan, sebab dari informasi tersebut produsen dapat membantu konsumen untuk memilih mana makanan yang aman untuk dikonsumsi.

Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan Peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya konsumen mendapatkan jaminan terhadap makanan yang dikonsumsi, dalam hal kesehatan dan kelayakan makanan. Karena akan memberikan dampak terhadap asupan gizi konsumen, khususnya konsumen anak-anak.

Adapun kendala-kendala dalam pengawasan pangan jajanan sekolah antara lain:

1. Para orang tua cenderung kurang dalam mengawasi perilaku anak-anak yang senang mengonsumsi jajanan di sekolah.
2. Bagi para produsen atau penjual makanan hanya memikirkan keuntungan yang di dapatkan dari pada efek buruk yang diakibatkan oleh jajanan yang diproduksinya apabila menggunakan campuran zat-zat berbahaya dalam proses produksi. Bagi penjual yang terpenting jajanan yang mereka jual laku.
3. Anak-anak dalam hal ini sebagai konsumen utama tidak mengetahui bahaya mengonsumsi jajanan tersebut dan cenderung mereka hanya ingin membeli karena jajanan tersebut dikemas dengan menarik dan berwarna mencolok.
4. Pihak sekolah juga seakan membiarkan siswa-siswanya membeli jajanan di luar area sekolah, yang seharusnya dilakukan adalah melarang mereka demi kesehatan siswa-siswanya.

Penanganan bahan berbahaya tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Obat

dan Makanan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari departemen-departemen terkait, produsen dan konsumen. Namun, pada kenyataannya banyak produsen dan pedagang yang nakal yang tidak menyadari akan dampak yang ditimbulkan saat memakan makanan yang mengandung bahan berbahaya masih saja menggunakan berbahaya tersebut ke dalam makanan yang diproduksi dan dijualnya.

Balai Besar/Balai POM tersebar diseluruh Indonesia, diantaranya Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung, Lampung, Serang, Jakarta, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung, Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ambon dan Jayapura.

Dalam pengawasan yang dilakukan Badan POM tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Seringkali Badan POM mengalami kendala-kendala dalam melakukan pengawasan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain:¹⁴

Kurangnya tenaga dalam hal ini dimaksudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sedikit sedangkan wilayah semakin luas, sehingga tidak seluruh sentra sekolah dasar negeri terawasi dengan baik. Pada dasarnya, pendidikan bagi Kejuruan Kesehatan Lingkungan di Kota Palembang sangat minim sekali. Setiap 1 (satu) angkatan hanya 40 orang dan itu pun tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Kesehatan lingkungan kurang menjadi perhatian bagi pelajar sebab para pelajar memperhatikan kesehatan manusia sehingga mayoritas memilih keperawatan dan bidang kedokteran. Sedangkan berdasarkan penjelasan Kepala Seksi Sertifikasi dan LIK Badan POM, minimnya Sumber Daya Manusia

(SDM) dikarenakan jumlah tenaga yang terbagi dalam beberapa sektor yaitu laboratorium dan lapangan. Dikarenakan Badan POM adalah fungsi pengawas, maka pemerintah membuat aturan untuk pengawasan adalah orang-orang yang tertentu dan tidak dapat sembarang.

Dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan jajanan sekolah dari bahan-bahan berbahaya seharusnya perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak khususnya produsen dan konsumen. Produsen memiliki peran utama dalam hal ini harus lebih memikirkan kualitas dari jajanan yang mereka produksi, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi generasi penerus bangsa, bukan sebaliknya malah merusak.

Perlu kehati-hatian konsumen dalam memilih makanan atau jajanan yang akan dikonsumsi. Orang tua sepatutnya mengawasi dan menghimbau anak-anaknya agar tidak membeli jajanan sembarangan yang belum tentu higienis. Sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit yang bisa ditimbulkan jika mengonsumsi Pangan Jajanan Anak Sekolah yang mengandung zat-zat yang berbahaya.

- Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Jajanan Sekolah dari Bahan Berbahaya bagi Anak-Anak di Kota Palembang

1. Pemerintah

Pemerintah memang memperbolehkan penggunaan bahan tambahan makanan, termasuk pengawet. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 tahun 1988. Ada 16 jenis pengawet yang diperbolehkan, antara lain MSD (monosodium glutamate) dan pemanis buatan. Tetapi, penggunaannya harus di bawah batas yang ditentukan.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Teddy Wirawan, *Op Cit.*

Pemerintah telah melakukan berbagai cara, yaitu;

- a. Badan POM membuat semacam Gerakan Menuju Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, Bergizi dan Sehat bersama yang dilakukan oleh Wakil Presiden Boediono. Gerakan ini dinilai sangat penting bagi bangsa Indonesia mengingat masa depan anak-anak menjadi penentu bagi kekuatan bangsa dan Lomba Kantin Sehat.¹⁵
- b. BPOM juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional Gerakan Menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu dan Bergizi. Rencana tersebut antara lain meliputi promosi keamanan pangan melalui komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi bagi komunitas sekolah termasuk guru, murid, orang tua, pengelola kantin sekolah, dan penjaja PJAS. Langkah lainnya adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengolahan dan penyajian PJAS yang benar, peningkatan pengawasan keamanan pangan yang dilaksanakan secara mandiri oleh komunitas sekolah, dan pemberdayaan masyarakat termasuk penerapan sanksi sosial (social enforcement).¹⁶
- c. Untuk mendongkrak derajat kesehatan jajanan sekolah, BPOM memberikan penghargaan piagam bintang pangan untuk industri rumah tangga pangan dan kantin sekolah. Saat ini, baru satu sekolah di DIY yang mendapat penghargaan tersebut, yaitu SMK Negeri I Wonosari Gunung Kidul.¹⁷
- d. Ketika ada bahan berbahaya yang ditemukan, penyuluhan kepada kepala sekolah dan pedagang langsung digelar di tempat.

¹⁵ [¹⁶ *Ibid.*](http://health.kompas.com/read/2011/01/31/12205898/Wapres.Pengawaasam.Jajanan.Anak.Harus.efektif, diakses tanggal 25 September 2012.</p></div><div data-bbox=)

¹⁷ *Ibid.*

sumsi dan sehat serta tak lupa melakukan pengawasan terhadap dagangan dan pedagangnya.

- c. Pihak sekolah harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya WC siswa tetapi Kantin Sekolah harus diperhatikan agar siswa tetap hidup sehat dan higienis.
- d. Pihak sekolah harus tegas dalam memberikan sanksi kepada pedagang yang menjual makanan yang tidak sehat. Mengandung zat-zat kimia berbahaya dan tidak higienis berupa sanksi denda dan tidak diperbolehkan berjualan/berdagang di lingkungan sekolah tersebut.

4. Orang Tua

Orang tua saat ini mesti mewaspadaai jajanan anaknya di sekolah. Upaya yang harus dilakukan oleh orang tua, yaitu :

- a. Orang tua selalu memberikan pengarahan kepada anak-anaknya sehingga mereka mau menghindari jajanan tidak sehat.
- b. Sebaiknya orang tua selalu bekal putra putri dengan makanan sehat saat berangkat ke sekolah agar tidak teracuni zat-zat kimia berbahaya dari jajanan tak sehat yang ada di sekolah.

Beberapa cara mengatasi jajanan tidak sehat dapat dilakukan orang tua yaitu sebagai berikut:

- a. Sediakan menu sarapan sehat dan bergizi. Sarapan pagi bisa membuat anak bisa menahan keinginan untuk jajan karena perutnya telah terisi.
- b. Sediakan anak bekal makanan dari rumah. Orang tua bisa membuat bekal sendiri atau bisa memilih jajanan pasar sehat dan aman untuk anak.

- c. Tanyakan juga mengenai makanan kesukaannya, dan ajak si kecil untuk ikut berpartisipasi dalam membuat dan mempersiapkan bekalnya.
- d. Jika harus belanja jajanan pasar untuk anak, perhatikan juga komposisi bahannya. Sebaiknya hindari makanakan yang manis karena biasanya banyak terbuat dari pemanis buatan.
- e. Hindari jajanan pasar yang menggunakan penyedap rasa serta pilihlah tempat jajanan yang bersih.
- f. Berikan uang jajan secukupnya dan jangan berlebihan, agar si anak bisa membatasi frekuensi jajanan dan ajarkan kebiasaan untuk menabung.

C. PENUTUP

Kesimpulan dan saran:

1. Keamanan pangan merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki oleh setiap produksi yang beredar di lingkungan sekolah. Untuk menjamin keamanan pangan olahan yang berada di lingkungan sekolah, maka dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah, Pedagang, Pihak sekolah dan Orang tua siswa. Berdasarkan pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan pengertian produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemaskan, dan/atau mengubah bentuk pangan. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM memiliki fungsi dalam pengawasan terhadap pangan yang dijual di sekolah-sekolah dasar khususnya ataupun proses produksinya apakah makanan tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak. Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang